

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng

Analysis of the Accounting of Fixed Assets In RSUD Genteng

Sheilla Iko Sita, Ririn Irmadaryani, Andriana
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: irmadaryaniririn@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penyajian terdapat kesalahan dalam menyajikan beban penyusutan aset tetap, belum diungkapkannya dasar penilaian aset tetap, belum ditetapkannya kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap, pada daftar aset tetap masih terdapat aset tetap yang nilai bukunya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk penggolongan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan Nomor 08.

Kata kunci: aset tetap, pengelolaan aset tetap, Standar Akuntansi Pemerintahan.

Abstract

Purpose of this research for to To know about suitability of management fixed assets at RSUD Genteng with Government Accounting Standard 07 about accounting of fixed assets and Government Accounting Standard 08 about construction in process. This research is located in the RSUD Genteng. Collect the data through interview with respondent is chief of accounting division RSUD Genteng. Data analysis was performed with a model Miles and Huberman. The result of this research indicate that there is mistake of depreciation expense in the presentation, It is not disclosure yet about base marking of fixed assets, it does not deside yet capitalization policy of maintenance expense, There is fixed assets which the book value less then minimum value of capitalization in the list of fixed assets. Classification, measurement, depreciation, and disposal of fixed assets has appropriate with government accounting standart 07 and 08.

Keywords: fixed assets, management fixed assets, government accounting standart.

Pendahuluan

Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan (Nordriawan, 2007:1). Nordriawan lebih lanjut mengatakan bahwa tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di badan pemerintahan.

Pada Bulan Oktober 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pada lampiran I menjelaskan tentang SAP berbasis akrual dan pada lampiran II menjelaskan tentang SAP berbasis kas menuju akrual. Peraturan Pemerintah ini masih bersifat sementara karena selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakanlah pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Bab III Ketentuan Penutup dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mulai berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mulai berlaku pada tanggal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diundangkan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama organisasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi pemerintahan termasuk ke dalam bidang akuntansi sektor publik yang memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba (Nordriawan, 2007:4). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi tersebut berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Badan Layanan Umum menyatakan bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan dan instansi tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangannya, contohnya adalah rumah sakit dan universitas. Sebagai Badan Layanan Umum, instansi pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai SKPD dan sebagai BLUD. Laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Setiap instansi pemerintah yang bersatus Badan Layanan Umum maupun tidak, akan memerlukan aset tetap guna menunjang kegiatan operasionalnya. Dalam Laporan keuangan, aset tetap merupakan golongan aset yang mempunyai nilai yang cukup besar. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap merupakan aset yang tiap periode mengalami penurunan kegunaan/manfaat. Pengertian aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 adalah "Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode". Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang nilainya cukup besar dan banyak jenisnya. Klasifikasi aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan. Kriteria aset tetap menurut Buletin Teknis 09 tentang akuntansi aset tetap yaitu: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan, nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 mendefinisikan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit organisasi pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, terutama

penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa (PPGI, 2012).

Aset tetap berperan penting bagi RSUD dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit harus memperhatikan pemeliharaan aset tetapnya dengan baik supaya tidak mengecewakan pasien dan juga bertanggung jawab kepada *stakeholder* melalui pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada daerah atas dana APBD yang digunakan untuk pengembangan rumah sakit. APBD bukanlah dana cuma-cuma yang dikucurkan daerah untuk instansi-instansi pemerintah, tetapi dengan tujuan untuk memajukan dan membantu pendanaan bagi instansi tersebut.

RSUD Genteng merupakan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh kabupaten Banyuwangi selain RSUD Blambangan. RSUD Genteng sekarang ini merupakan RSUD yang sudah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Berdasarkan pemaparan Didit Eko Prasetyo, SE selaku Kepala Bagian Akuntansi RSUD Genteng, dahulu RSUD Genteng tidak mempunyai bagian akuntansi dalam struktur organisasinya dan hanya mempunyai bagian keuangan. Bagian akuntansi pada struktur organisasi RSUD Genteng merupakan hal baru karena bagian tersebut dibentuk dua tahun yang lalu. Sehingga banyak hal-hal terkait akuntansi khususnya tentang aset tetap yang perlu dibenahi supaya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. RSUD Genteng memiliki catatan permasalahan tentang pembangunan gedung 2 lantai yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya (Ningtyas, 2013). Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap sangat berperan penting untuk menghindari penyelewengan aset tetap. RSUD Genteng juga harus memperhatikan keusangan dan umur manfaat dari penggunaan aset tetap karena aset tetap merupakan aset yang selalu mengalami penurunan manfaat/ kegunaan. Aset tetap yang digunakan oleh rumah sakit seperti alat medis sangat berpengaruh besar terhadap keamanan dan keselamatan diri pasien yang sakit, sehingga penerapan akuntansi aset tetap pada rumah sakit harus diperhatikan sebaik mungkin.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap RSUD Genteng dan kesesuaian pengelolaan aset tetap dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Metode

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Efferin *et al.* (2004:25) menyatakan pendekatan *interpretive* merupakan suatu analisis sistematis yang mendalam terhadap tindakan yang bermakna sosial melalui observasi langsung secara mendetail dari manusia/objek studi pada *setting* alamiahnya, dalam rangka memperoleh suatu pemahaman bagaimana suatu lingkungan sosial tercipta dan bekerja. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh

melalui wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi RSUD Genteng. Pada penelitian ini peneliti melakukan analisis secara mendalam terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Genteng dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Hasil dan Pembahasan

Profil RSUD Genteng

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng semula adalah rawat inap dari Puskesmas Genteng Kulon, kemudian pada tahun 1981 terpisah dan berdiri sendiri menjadi rumah sakit, sedangkan pelayanan rawat jalan puskesmas tetap ada sampai sekarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 tahun 1984 tanggal 20 Juni 1984 dan Keputusan Gubernur KDH TK.I Jawa Timur tanggal 12 Oktober 1984 No. 338/P tahun 1984, secara resmi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah disahkan menjadi Rumah Sakit kelas D, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 168/MENKES/II/994 tanggal 3 Maret 1994, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit kelas C.

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng semula merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Banyuwangi. Berdasarkan PERDA No. 27/X/2002 tanggal 4 Maret 2002 beralih statusnya menjadi lembaga teknis daerah dalam bentuk badan dengan nama Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Bapelkesmas). Dengan demikian RSUD Genteng merupakan unit organisasi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi, sedangkan secara teknis administrasi dibina langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah Banyuwangi.

Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati No : 188/1561/KEP/429.011/2011 tanggal 30 Desember 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sampai sekarang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebagai salah satu SKPD, selain mempunyai tugas pokok dan fungsinya juga mempunyai tugas yang amat penting dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi khususnya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (rujukan). Rumah Sakit Umum Daerah Genteng terletak di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan dengan jarak kurang lebih 35 km dari kota Banyuwangi, tepatnya terletak di jalan Hasanudin No. 98 Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menempati sebidang tanah seluas 17.000 m² dengan bangunan lama tahun 1961 bekas PHC dan telah mengalami beberapa kali renovasi setelah menjadi rumah sakit.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 168/MENKES/II/1994 tanggal 3 Maret 1994, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ditingkatkan statusnya dari tipe D menjadi rumah sakit kelas C.

Visi, Misi, dan Nilai RSUD Genteng

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah “Terwujudnya Rumah Sakit tipe B pada Tahun 2015 melalui Pelayanan yang Mandiri dan Berkualitas dengan Prinsip Berkeadilan”. Adapun misi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : Mewujudkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat melalui SDM yang profesional, produktif dan berkomitmen, Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai., Mewujudkan manajemen yang efektif, efisien, dan mandiri, Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kualitas lingkungan yang dapat mendorong peningkatan kinerja.

Penggolongan Aset Tetap

Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Hal tersebut sudah diterapkan dalam penggolongan aset tetap RSUD Genteng sesuai dengan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh RSUD Genteng sudah digolongkan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya”. Berdasarkan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh RSUD Genteng terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan. Rincian dari masing-masing aset tersebut sudah tercantum dalam Daftar Aset Tetap RSUD Genteng Tahun 2014”.

Pengakuan Aset Tetap

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sehingga pengakuan aset tetap yang dilakukan RSUD Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07. Aset tetap diakui jika sudah terdapat berita acara serah terima aset tetap kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Tanah yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng merupakan tanah yang diperoleh dari Bupati Banyuwangi, karena hanya Bupati sebagai kepala daerah yang berwenang untuk membeli tanah yang akan digunakan oleh instansi pemerintah dalam lingkup kabupaten.

Gedung dan Bangunan diakui jika sudah terdapat berita acara serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Jika belum ada berita acara serah terima tetapi gedung sudah digunakan maka gedung dan bangunan tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Peralatan dan mesin diperoleh dari pembelian, sehingga jika sudah ada penyerahan dari pihak penjual ke Rumah Sakit Umum Daerah Genteng maka peralatan dan mesin tersebut diakui milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan. Sehingga jika pembangunannya selesai dan sudah diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng serta sudah siap digunakan maka jalan, irigasi, dan jaringan diakui sebagai aset tetap milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

Pengakuan aset tetap harus berpedoman kepada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika pengeluaran untuk pembelian aset tetap kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap maka tidak boleh diakui sebagai aset tetap. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng diukur nilainya berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan peralatan & mesin terdiri dari harga beli dan pajak. Harga perolehan jalan, irigasi, & jaringan terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan atau pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap digunakan. Jika ada penyerahan gedung dan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, nilai gedung dan bangunan diukur sesuai dengan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Tanah dinilai sesuai dengan harga perolehan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi karena wewenang pengadaan tanah berada pada Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Penyajian Aset Tetap

Laporan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014 hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin; Pada laporan perubahan ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014 terdapat koreksi penambahan mutasi aset tetap. Koreksi tersebut berasal dari pengadaan aset tetap berupa sepeda motor Suzuki Thunder 125 yang belum tercatat; Pada neraca Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014 aset tetap terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, & jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak ada nilainya karena Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tidak memiliki aset tetap berupa aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang nilai aset tetap. Terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian. Gedung dan bangunan juga mengalami penambahan nilai yang berasal dari kapitalisasi biaya pemeliharaan ruang genset dan pemeliharaan ruang instalasi air minum;

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, dan informasi penyusutan untuk masing-masing jenis aset tetap. Untuk informasi penyusutan terdapat dalam daftar aset yang dilampirkan pada Laporan Keuangan RSUD Genteng. Selain itu batasan jumlah biaya kapitalisasi harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Genteng kurang lengkap karena tidak mengungkapkan tentang dasar penilaian aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah menerapkan penyusutan pada aset tetapnya. Untuk kebijakan tentang masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor: 188/035/429.302/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi. Untuk aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan, maka aset tetap masih dicatat pada daftar aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan nilai nol (0) dan tidak lagi disusutkan.

Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap akan dilepaskan atau dihapus jika sudah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

Simpulan

Penggolongan Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan; Pengakuan kepemilikan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07; Pengakuan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap mulai tahun 2013; Rumah Sakit Umum Daerah Genteng belum menerapkan kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap; Pengukuran aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 bahwa pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan; Penyajian aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tetapi penyajian beban penyusutan pada laporan operasional kurang sesuai karena hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin; Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap RSUD Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 yaitu metode garis lurus.; Aset tetap dilepaskan jika sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng; dan aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya dan masih dimanfaatkan diakui sebagai aset tetap.

Referensi

- Efferin, Darmadji, dan Tan. 2004. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*. Malang: Bayu Media.
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ningtyas, I. 2013. *Tersangka Korupsi pembangunan RSUD Genteng Bertambah*. <http://m.tempo.co/read/news/2013/12/17/058538214/Tersangka-Korupsi-Pembangunan-RSUD-Genteng-Bertambah>. [14 Oktober 2014].